



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR 025/299/2009

TENTANG

PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2009 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 025/527/2001 tentang Pemakaian Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor .. Tahun 2009 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemakaian Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.


KEDUA : Pemakaian Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diatur sebagai berikut :

- a. Pakaian Hansip/Linmas, dipakai pada hari Senin ;
- b. Pakaian Dinas Harian, dipakai pada hari Selasa, Rabu dan Jum'at ;
- c. Pakaian Seragam Bordir/Batik, dipakai pada Hari Kamis;
- d. Pakaian Dinas Harian Khusus bagi pejabat tertentu, dipakai pada hari Jum'at setelah olah raga, melaksanakan kunjungan kerja dan menghadiri acara tertentu sesuai dengan ketentuan dalam undangan.;
- e. Pakaian Olah Raga, dipakai pada saat olah raga ;
- f. Pakaian Seragam KORPRI, dipakai setiap tanggal 17;

- g. Pakaian Dinas Lapangan, dipakai pada saat bertugas di lapangan ;
- h. Pakaian Dinas Upacara untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan, dipakai pada waktu upacara kenegaraan dan pelantikan ;
- i. Pakaian Sipil Resmi (PSR), dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari;
- j. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri atau keperluan tertentu lainnya.

- KETIGA** : Pemakaian pakaian dinas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dikecualikan apabila ada ketentuan lain yang bersifat khusus.
- KEEMPAT** : Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, maka pada hari Sabtu menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Kheki.
- KELIMA** : Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 025/527/2001 tentang Pemakaian Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 September 2009



Tembusan :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus ;
- 2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.